



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/856/LHK/01-12/02/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024

11 Februari 2025

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Negara;
2. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
3. Gubernur Bank Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Pimpinan Lembaga Non Struktural;
9. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
10. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia;
11. Para Ketua DPRD di Seluruh Indonesia;
12. Para Direksi BUMN/BUMD di Seluruh Indonesia.

di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Merujuk ketentuan diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali bahwa pelaporan harta kekayaan (LHKPN) per 31 Desember 2024 bagi para penyelenggara negara agar

disampaikan **secara lengkap** paling lambat tanggal **31 Maret 2025 pukul 23.59 WIB** melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id>. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengingatkan Wajib Lapori LHKPN di lingkungan Instansi Bapak/Ibu untuk segera menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2024 secara lengkap dan tepat waktu.

2. KPK telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diatur pada peraturan sebelumnya. Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2024 mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan agar dapat dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai LHKPN di Lingkungan Instansi Bapak/Ibu.

Apabila membutuhkan informasi terkait pelaporan harta kekayaan, kiranya dapat menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK pada email elhkpn@kpk.go.id serta *call center* 198.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Setyo Budiyo

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Inspektur KPK